

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Sosiologi Hukum

1. Definisi Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum adalah bidang ilmu pengetahuan yang mempelajari hubungan antara hukum dan fenomena sosial lainnya. Ada dua perspektif utama dalam sosiologi hukum¹:

- a) Pandangan bahwa sosiologi hukum harus mengintegrasikan hukum sebagai alat untuk mengorganisasi masyarakat dan mempromosikan keadilan, sehingga dapat menentukan konteks sosial yang mana hukum berlaku.
- b) Orang - orang berpendapat bahwa sosiologi hukum dapat membantu dalam penjelasan dan penyebaran informasi.

2. Karakteristik Kajian Sosiologi Hukum

Beberapa aspek kajian sosiologi hukum dapat dipahami dari perspektif para pakar. Salah satunya adalah teori Max Weber tentang klasifikasi tiga metode umum bagi ilmu hukum dan masyarakat.² Klasifikasi ini membantu dalam

¹ Serlika Aprita, "*Sosiologi Hukum*", (Jakarta: PT Kencana 2016), Hal 1.

² Achmad Ali , Wiwie Heryani, "*Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*", (Jakarta, Kencana 2012), Hal. 15.

mejabarkan peran hukum dalam masyarakat dan menemukan pertanyaan dan masalah yang relevan.

Pendekatan pertama, yang dikenal sebagai pendekatan moral hukum, menekankan pada prinsip-prinsip etika dan moral yang membentuk hukum. Ini melibatkan pertimbangan tentang apa yang sesungguhnya dan apa yang keliru dalam konteks hukum, serta bagaimana nilai-nilai ini dapat diterapkan dalam praktik hukum. Pendekatan ini juga mempertimbangkan bagaimana nilai-nilai ini dapat mempengaruhi pembuatan keputusan hukum.³

Yang kedua ialah pendekatan Ilmu hukum adalah studi tentang sistem hukum dan prinsip-prinsip yang membentuknya. Ini mencakup studi tentang sejarah hukum, filosofi hukum, teori hukum, dan aspek-aspek lain dari sistem hukum. Ilmuwan hukum mempelajari bagaimana sistem hukum bekerja, bagaimana undang-undang dibuat dan diterapkan, dan bagaimana sistem ini dapat ditingkatkan.⁴

Pendekatan ketiga, pendekatan sosiologis hukum, menekankan hubungan hukum dengan masyarakat secara keseluruhan. Pendekatan ini melibatkan studi tentang bagaimana hukum mempengaruhi perilaku sosial, kepercayaan masyarakat terhadap hukum, organisasi sosial, perkembangan masyarakat, pranata hukum, dan kondisi sosial yang mempengaruhi pembuatan hukum.

³ H. Amran Suadi, "*Sosiologi Hukum (Penegakan, Realitas, dan Nilai Moralitas Hukum)*", (Jakarta Timur, Kencana, 2018) Hal. 212.

⁴ Serlika Aprita, "*Sosiologi Hukum*", (Jakarta, Kencana, 2021) Hal. 7.

Kajian sosiologi hukum juga melibatkan pemahaman terhadap konteks sosial dalam pembentukan dan penerapan hukum.⁵

Dengan memahami karakteristik kajian sosiologi hukum ini, kita dapat menganalisis peran hukum dalam masyarakat dengan lebih komprehensif dan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang interaksi antara hukum dan dinamika sosial.

Berdasarkan pendapat Achmad Ali⁶:

“sosiologi hukum menekankan kajian terhadap "law in action", yaitu hukum dalam praktiknya, sebagai tingkah laku manusia yang ada di dunia nyata. Sosiologi hukum menggunakan pendekatan empiris yang deskriptif untuk mempelajari fenomena hukum.”

Satjipto Rahardjo mengemukakan karakteristik kajian sosiologi hukum sebagai berikut⁷:

- 1) Sosiologi hukum adalah bidang yang mendalami peristiwa hukum dengan maksud menjelaskan praktik hukum. Bidang ini mempelajari alasan dan cara praktik hukum terjadi, mempelajari alasan pengaruh, latar belakang, dll.

⁵ H.Arman Suadi, *“Sosiologi Hukum : Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum”*, (Jakarta Timur, Kencana, 2018) Hal. 61.

⁶ H. Zainudin Ali, *“Sosiologi Hukum”* (Jakarta, Sinar Grafika, 2023). Hal. 29.

⁷ Musakkir, *“Karakteristik Kajian Sosiologi Hukum dan Psikologi Hukum”*, 2010, dimuat dalam <http://musakkir.page.tl/> diakses pada tanggal 15 Juni 2023 Pukul 18.20 WIB.

- 2) Sosiologi hukum tidak pernah melaksanakan evaluasi hukum. Sebaliknya, ia selalu memeriksa validitas empiris dari pernyataan atau peraturan hukum. Ini termasuk melihat apakah pernyataan itu benar dan apakah itu sesuai dengan teks atau isi peraturan.
- 3) Perbuatan yang mematuhi aturan dan yang melanggar aturan dianggap serupa. Meskipun sosiologi hukum tidak memeriksa keduanya, tujuannya utama adalah memberikan pemahaman tentang subjek yang dipelajarinya.

Achmad Ali berpendapat, obyek utama kajian sosiologi hukum dapat dijelaskan sebagai berikut⁸:

- 1) Sosiologi hukum melihat hukum sebagai sistem standar khusus yang dibutuhkan untuk menjaga masyarakat tertib. Hukum dianggap sebagai contoh yang digunakan pemerintah untuk mengontrol bagaimana orang berperilaku. Ini terkait dengan gagasan Donald Black tentang "Kontrol Sosial Pemerintah".
- 2) Sosiologi hukum mempelajari pengendalian sosial dalam konteks sosialisasi, proses pembentukan masyarakat. Sosiologi hukum melihat sosialisasi sebagai cara yang

⁸ Kurniawan Rante Bombang, Skripsi : *"KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PERILAKU SUAP MASYARAKAT KEPADA POLISI LALU LINTAS PADA OPERASI TERTIB LALU LINTAS"*, (Makassar: UNHAS, 2015) Hal. 7.

mengawali dan merupakan prasyarat untuk pelaksanaan pengendalian sosial yang menimbulkan akibat, dan melibatkan kesadaran individu pada aturan-aturan sosial yang berlaku di masyarakat.

- 3) Stratifikasi, sebuah topik penting dalam sosiologi hukum, berkaitan dengan stratifikasi dalam sistem sosial dan hukum. Hans Kelsen mengacu pada teori grundnorm. Seperti konteks ini, bagaimana stratifikasi sosial mempengaruhi pelaksanaan hukum dan hukum.
- 4) Perubahan adalah topik utama dalam sosiologi hukum, dan ini mencakup perubahan dalam hukum, masyarakat, dan hubungan antara keduanya. Salah satu ide penting dalam bidang ini adalah bahwa pemerintah dapat menggunakan hukum sebagai alatnya untuk mengontrol atau merencanakan perubahan masyarakat.

3. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum

Sebagai bagian sosiologi yang sangat penting, sosiologi hukum belum memiliki definisi yang jelas. Selama beberapa dekade terakhir, sosiologi hukum telah menjadi sangat populer, tetapi belum ada batas yang nyata. Ahli - ahli belum mencapai persetujuan tentang masalah utama yang harus diselesaikan, dan juga bagaimana hal itu berkaitan dengan bidang ilmu hukum yang berbeda.

Ahli sosiologi dan hukum berbeda pendapat tentang apakah sosiologi hukum benar atau salah. Ahli hukum lebih suka berfokus pada *quid juris*, yaitu masalah normatif hukum, sementara ahli sosiologi lebih suka menjelaskan *quid facti*, yaitu fakta sosial dan hubungan kekuatan di dalamnya. Ahli hukum khawatir bahwa sosiologi hukum dapat merusak hukum sebagai norma dan menghidupkan kembali penilaian nilai dalam analisis fakta sosial.⁹

Selain itu, ada perbedaan antara ilmu hukum yang diakui baik di Amerika Serikat dan maupun di Eropa. Sosiologi hukum Eropa berkonsentrasi pada penyelidikan lapangan sosiologi yang melibatkan hubungan antara fenomena kelompok kehidupan dengan "hukum", sedangkan ilmu hukum sosiologis Amerika Serikat menyelidiki hukum itu sendiri dan hubungannya dengan keteraturan perilaku kelompok.¹⁰

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa untuk memahami hukum yang berlaku, orang harus melihat apa yang berlangsung di masyarakat: proses peradilan, konsepsi aturan yang berjalan di masyarakat, bagaimana hukum berfungsi sebagai penanggulangan sosial, dan kaitan antara hukum dan transformasi sosial.

⁹ Nur Khaliq Khussamad Noor, Skripsi : *"Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga"*, (Makassar : UNHAS, 2015) Hal. 16.

¹⁰ Ibid.

Dengan perkembangan masyarakat yang rumit dan kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan, hukum yang sesuai perlu dikembangkan. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa sosiologi hukum mencakup¹¹:

- 1) Pola kepribadian hukum masyarakat: Sosiologi hukum mempelajari bagaimana masyarakat mengikuti atau melanggar hukum. Ini mencakup analisis tentang bagaimana masyarakat mengikuti atau melanggar hukum, serta faktor-faktor sosial yang mempengaruhi perilaku hukum.
- 2) Hukum dan kepribadian sebagai hasil dan manifestasi dari komunitas sosial: Dalam sosiologi hukum, hukum dan pola kepribadian dianggap sebagai hasil dan manifestasi dari interaksi sosial yang terjadi dalam kelompok sosial. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana hukum muncul, berkembang, dan tercermin dalam tindakan yang dilakukan oleh golongan sosial.
- 3) Kaitan antara perubahan hukum dan transformasi sosial dan budaya: Sosiologi hukum melihat bagaimana perubahan sosial dan budaya dapat memengaruhi pembentukan, pelaksanaan, dan interpretasi hukum, dan sebaliknya.

4. Teori Sosiologi Hukum

¹¹ Dr. Fithriatus Shalihah, "*Sosiologi Hukum*", (Depok : PT. RajaGrafindo Persada : 2007), Hal. 5.

Interaksi antara Individu, Masyarakat dan Hukum : Telaahan dari Segi Interaksionisme Simbolis.

Robert Park, Ernest Burges, dan William Thomas memakai pendekatan penelitian participants untuk mengeksplorasi fakta sosial. Namun, pendekatan ini jarang digunakan dalam penelitian sosiologis yang cenderung mengutamakan studi berbasis statistik dan kuantitatif. Memiliki model penelitian sosiologis yang melibatkan observasi partisipan seharusnya mendorong ahli sosiologi hukum untuk mempertimbangkan dan menciptakan metode penelitian yang menggunakan observasi partisipan dalam konteks hukum. Meskipun demikian, tindakan seperti ini masih jarang dilakukan di Indonesia.¹²

Karena kebutuhan akan pemahaman mengenai bagaimana masyarakat mempengaruhi seseorang dan sebaliknya, serta peran seseorang dalam membangun, melindungi, dan memperbaiki masyarakat, konsep interaksionisme simbolis berusaha mengartikan secara rinci tentang interaksi fungsional antara individu dan masyarakat dalam sebuah komunitas. Teori interaksionisme simbolis dalam konteks hukum mempertanyakan apakah pelanggaran hukum disebabkan oleh individu pelanggar atau oleh toleransi atau bahkan pengabaian masyarakat mereka. Baik individu maupun masyarakat berkontribusi pada terjadinya pelanggaran hukum. Namun, persoalannya adalah faktor mana di antara keduanya yang lebih dominan. Menurut interaksionisme simbolis, jika faktor masyarakat memiliki kontribusi terbesar terhadap kejahatan, hal ini juga

¹² Murir Fuady, "Teori-Teori Sosiologi Hukum", (Jakarta: Kencana, 2011) hlm. 278.

disebabkan oleh interaksi yang berkelanjutan antara individu-individu sebagai anggota masyarakat yang berkontribusi pada rusaknya masyarakat tersebut.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Sebelum membicarakan mengenai kejahatan pidana pencabulan anak di bawah umur, kita harus memahami kejahatan pidana secara umum. Dalam Bahasa Belanda, kata "tindak pidana" berasal dari kata Latin "strafbaarfeit", dan dalam Bahasa Indonesia, kata "delik" berasal dari kata Latin "delictum".¹³

Moeljatno menggunakan istilah "perbuatan pidana" sebagai pengganti kata "delik". Dia berpendapat bahwa istilah "tindak" memiliki lingkup yang lebih luas daripada istilah "perbuatan", yang hanya mengacu pada hal-hal abstrak seperti perbuatan tetapi juga mengacu pada kondisi yang nyata. Selanjutnya, Moeljatno menjelaskan definisi perbuatan pidana sebagai berikut:

“Sebuah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan pidana ditujukan pada perbuatan itu sendiri (yaitu, kejadian yang dihasilkan oleh perilaku seseorang), sedangkan ancaman pidana ditujukan pada orang yang menyebabkan kejadian tersebut.”

Dalam aturan yang dibuat belakangan ini, istilah "tindak pidana" digunakan. Banyak pasal KUHP berasal dari bahasa Belanda, karena pembuat

¹³ Rahmadun Tomaili, 2019, "Hukum Pidana", Yogyakarta: CV Budi Utomo, hlm 2.

undang-undang belum menerjemahkannya. Utrecht¹⁴ menggunakan istilah "peristiwa pidana" karena yang diperiksa ialah peristiwa (fakta) dalam hukum pidana. Selain itu, Rusli Effendy memutuskan untuk menggunakan istilah "peristiwa pidana":

“suatu kejadian yang memiliki kekuatan pidana atau hukum pidana. Dia menjelaskan penggunaan kata "hukum pidana" karena ada hukum pidana yang tertulis dan tidak tertulis.”

Namun, menurut persepsi tersebut, bagaimanapun, kata - kata tersebut tidak cocok dengan bahasa Indonesia karena kata benda "tindakan" dan "peristiwa" adalah kata benda, sedangkan kata sifat biasanya mengikuti kata benda. "Perbuatan kriminal" atau "delik", yang memiliki arti yang sama dengan "kriminal," adalah istilah yang lebih tepat. Menurut ahli hukum pidana ini, ada komponen pertanggungjawaban pembuat, yaitu: ¹⁵

- 1) kesanggupan untuk bertanggung jawab;
- 2) kesalahan (dolus / culpa);
- 3) Tidak ada alasan untuk pemaaf.

Oleh karena itu, "tindak pidana" maupun "peristiwa pidana" mengacu pada tindakan yang melanggar KUHP.

¹⁴ Hariyanto, *“Konsep Penyertaan Dalam Tindak Pidana Pencurian Menurut KUHP”*, Jurnal Al-Ilm ,Vol 3 No 1, 2021. Hal 7.

¹⁵ Nurhassa Syamhadi Jaya, 2013, Skripsi : *“Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Asusila yang Dilakukan oleh Oknum TNI AD”*, Makassar: Universitas hassanudin, hlm. 19

Beberapa definisi pakar hukum tentang "delik" atau tindakan pidana adalah sebagai berikut:¹⁶

- a. Vos: Vos: Secara hukum, delik adalah pelanggaran.
- b. Van Hamel: Ancaman terhadap hak seseorang dianggap sebagai delik.
- c. Simons: Delik didefinisikan sebagai tindakan melanggar aturan yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan dan dianggap dapat dihukum menurut hukum.
- d. Moeljatno: Delik adalah pelanggaran yang dilarang dengan ancaman pidana, dan orang yang melakukannya akan dikenakan hukuman.
- e. Andi Hamzah: Delik adalah perilaku yang dilarang oleh hukum dan dihukum.
- f. S.R. Sianturi: Delik adalah Tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang berkewajiban dan dilakukan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang.

Menurut Siantur, "actiondquot; merupakan singkatan dari "tindakan", sehingga setiap orang yang bertindak disebut dengan "tindakan". Namun dalam banyak kasus, hanya individu tertentu, seperti kelas profesional, yang dapat

¹⁶ Ibid.

bertindak. Amir Ilyas berpendapat bahwa kejahatan adalah setiap kegiatan yang memenuhi syarat-syarat sebagai seperti kegiatan tersebut tidak sah, dilarang oleh aturan dan tidak mempunyai dasar pembenaran..¹⁷

Karena suatu kejahatan dapat merugikan kebaikan bersama dan pelakunya dapat dihukum, maka dapat disimpulkan bahwa kejahatan tersebut melanggar hukum. Kejahatan tersebut dianggap ilegal karena dapat merugikan kepentingan umum dan pelakunya dapat dihukum. Dalam hukum pidana dikenal dua konsep kejahatan yaitu kejahatan formal dan kejahatan substantif. Kejahatan resmi mengacu pada kata-kata yang menekankan perilaku yang dilarang dan dapat dihukum oleh hukum. Untuk kejahatan jenis ini, kata-kata dalam undang-undangnya sangat jelas. Misalnya, pasal 362 KUHP tentang pencurian dapat dikutip. Namun, dalam kasus kejahatan substantif, desain yang paling penting adalah menekankan akibat yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman pidana. Misalnya, Pasal 281 KUHP mengatur tentang tindak pidana ketidaksenonohan yang disengaja di hadapan banyak orang.¹⁸

2. Unsur-unsur Tindak Pidana (Delik)

Simons mengatakan ada dua unsur kejahatan: unsur obyektif dan unsur subyektif. Unsur obyektif adalah tindakan seseorang, akibat nyata dari tindakan tersebut dan kemungkinan keadaan yang terkait dengannya. Di sisi lain, unsur

¹⁷ Amar Ilyas, *“Asas-Asas Hukum Pidana I : Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan, Rangkang Education Dan PuKAP Indoensia”*, (Yogyakarta, 2012), hlm.24.

¹⁸ Ibid Hal. 14.

subjektif melibatkan pengambilan tanggung jawab manusia dan kemungkinan kesalahan. Konsekuensi dari suatu tindakan atau keadaan di mana tindakan tersebut dilakukan dapat menentukan apakah tindakan tersebut salah.¹⁹

Kejahatan biasanya merupakan perbuatan yang dilarang (atau diwajibkan) oleh undang-undang, dilakukan di suatu tempat, lokasi dan dalam keadaan yang dilarang (atau diwajibkan) oleh undang-undang dan dapat dihukum dengan hukuman. Selain itu, prosedurnya harus dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab dan tidak melanggar hukum.

Moeljatno juga menyampaikan unsur-unsur delik secara umum, yaitu²⁰:

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan): Merujuk pada tindakan yang dilakukan dan akibat yang ditimbulkan.
- b. Situasi atau kondisi yang menyertai tindakan: Perbuatan tersebut dapat memiliki faktor-faktor lingkungan atau konteks tertentu yang berkaitan dengan tindakan.
- c. Kondisi tambahan yang membahayakan pelanggaran: Faktor-faktor seperti niat jahat atau repetisi perbuatan yang dapat memperberat hukuman yang diberikan.

¹⁹ Ismu Gunadi & Jonedi Efendi, *"Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana"*, Jakarta (Kencana, 2016) Hal.40.

²⁰ Sri Wahyuni, Edwirdarffa Marwani, *"Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengancaman dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik"*, Jurnal: UIRLawReview, (Vol 4 No 2, 2020), Hal 54.

- d. Elemen yang tidak sepemikiran dengan hukum yang objektif: Dalam konteks ini, perilaku tersebut nyata bertentangan dengan hukum yang berlaku.
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif: Melibatkan pertimbangan subyektif mengenai pelaku perbuatan, seperti dalam kasus penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP.

Meskipun elemen fisik biasanya menjadi pusat perbuatan pidana, elemen batin kadang-kadang memainkan peran penting, terutama ketika bertentangan dengan hukum subjektif, seperti dalam kasus delik penipuan menurut Pasal 378 KUHP.

3. Faktor Penyebab Tindak Pidana

Faktor-faktor penyebab Tindakan Pidana yaitu :

a. Faktor Internal

Pendidikan

Faktor ini adalah salah satu elemen yang memengaruhi kemunculan tindak pidana. Ini berasal dari sifat seseorang dan mencakup hal-hal yang berkaitan dengan tindakan kriminal yang mereka lakukan. Faktor ini bisa bersifat umum dan juga khusus. Secara umum, tidak ada batasan usia

untuk melakukan tindak kejahatan, yang berarti tindak pidana dapat terjadi pada individu dari segala usia.²¹

b. Faktor Eksternal

Keluarga

Ada banyak hal yang terkait erat dengan peran keluarga; yang pertama, lingkungan keluarga adalah tempat pertama setiap anak tinggal dan tempat mereka belajar berinteraksi dengan komunitas. Lingkungan keluarga memainkan peran penting dalam membentuk cara anak mengatasi masalah di masa depan. Selanjutnya Keluarga adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan sehari-hari anak-anak dan memberikan pengawasan terhadap mereka. Keluarga juga merupakan lingkungan pertama yang memengaruhi anak secara emosional. Perasaan seperti kepuasan atau kekecewaan, cinta atau benci dalam keluarga dapat berdampak signifikan pada perkembangan anak dan bisa berpengaruh pada masa depan mereka. Dengan demikian, jika terjadi konflik, keretakan, atau masalah dalam keluarga, hal ini dapat secara tidak langsung berdampak pada perubahan mental dan perilaku anak, yang dalam beberapa kasus dapat berkontribusi pada tindak kejahatan.²²

²¹ Melan Bandi dkk, "Faktor Penyebab Dan Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Anak Oleh Ayah Kandung Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kelapa Lima", *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia* (Vol 3 No 6), 2023, Hal. 559.

²² Windi Prischia dkk, "Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Jenis Kelamin Terhadap Anak Oleh Pelaku Tindak Pidana Dewasa", *Sumbang 12 Jurnal* (Vol 1 No 2) 2023, Hal 101.

Sosial

Setiap individu dalam masyarakat pasti berinteraksi, menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Jika interaksi sosial berjalan dengan baik, maka tidak akan menjadi masalah. Tetapi, jika lingkungan sosial mempengaruhi individu dengan buruk, maka hal ini dapat memicu tindak kejahatan. Ini dapat memaksa seseorang melanggar aturan atau kebiasaan umum.²³

c. Faktor Ekonomi

Dalam dunia modern, ketika kebutuhan hidup semakin meningkat, manusia cenderung tidak pernah merasa puas dengan apa yang mereka miliki. Akibatnya, banyak orang berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan mereka. Namun, terkadang dalam usaha memenuhi kebutuhan tersebut, mereka menggunakan metode yang tidak sah atau legal. Faktor ekonomi seringkali menjadi pemicu perilaku menyimpang yang merugikan orang lain. Beberapa individu yang tidak mampu memenuhi kebutuhan mereka mungkin secara

²³ Harista dan Zohra Moha, "Analisis Hukum Pertanggung Jawaban Pidana Oleh Pelaku Pencabulan Terhadap Anak Di Kota Gorontalo", Al-Mujtahid : Journal Of Islamic Family Law (Vol 2 No 1), Hal. 30.

sadar melakukan tindak pidana seperti pencurian sebagai alternatif sementara untuk mengatasi masalah ekonomi mereka.²⁴

Namun, pelaku kejahatan dapat menjadi residivis jika langkah-langkah ini berhasil dan menguntungkan mereka. Karena tidak ada wadah yang memungkinkan mereka mendapatkan peluang ekonomi yang layak, masyarakat yang kurang mampu sering kali tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka. Hal ini mengancam ketenangan dan ketertiban sosial di lingkungan, dan menyebabkan orang yang melakukan perilaku menyimpang distigmatisasi. Stigmatisasi adalah proses di mana masyarakat menunjuk seseorang sebagai seorang yang jahat melalui proses peradilan.

4. Jenis-Jenis Tindak Pidana

a) Kejahatan

Kejahatan adalah tindakan yang melanggar undang-undang. Ini adalah perilaku yang tidak mematuhi atau melanggar larangan yang disebutkan dalam undang-undang.²⁵ Pelaku kejahatan juga dapat dipengaruhi oleh lingkungannya. Sebagai contoh, kondisi tempat tinggal mungkin membuat seseorang lebih rentan terpengaruh oleh kejahatan. Sue Titus Reid

²⁴ Darin Arif Mualifin dan Dwianto Jati Sumirat, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan", Mizan: Jurnal Ilmu Hukum (Vol 8 No 1), 2019, Hal. 11.

²⁵ Tofik Yanuar Chandra, "Hukum Pidana", (PT. Sangir Multi Usaha, 2022) Hal. 48.

menyatakan bahwa beberapa elemen penting yang membentuk konsep kejahatan adalah²⁶:

- 1) Kejahatan mencakup tindakan sengaja atau kelalaian. Ini berarti bahwa seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikiran mereka, tetapi karena tindakan atau kelalaian mereka. Jika ada kewajiban hukum untuk bertindak dan ada niat jahat, kegagalan untuk bertindak juga dapat dianggap sebagai kejahatan.
- 2) Kejahatan adalah pelanggaran yang melanggar hukum pidana.
- 3) Kejahatan dilakukan tanpa perlindungan atau legitimasi hukum.
- 4) Sebagai tanggapan atas tindakan tersebut, negara memberlakukan sanksi.

Secara umum dapat dikatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan atau kegiatan yang melanggar etika dan hukum sosial sedemikian rupa sehingga dilarang oleh masyarakat. Meskipun Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana, namun perbuatan-perbuatan yang tercantum dalam Pasal 104-488 Buku II KUHP, serta perbuatan-perbuatan lain yang teridentifikasi, dianggap sebagai kejahatan. dalam undang-undang lain di luar KUHP.

b) Pelanggaran

²⁶ Adrianus G. R Ingkiriwang, "Kajian yuridis Penetapan Sanksi Pidana dan Tindakan Sebagai Sistem Pidana Di Indonesia", *Lex Crimen* (Vol 8 No 1) 2019 Hal.114.

Pelanggaran adalah tindakan yang bentuk hukumnya baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang menetapkannya. Oleh karena itu, tindakan seperti pembunuhan, pencurian, penganiayaan, dan sejenisnya dianggap sebagai kejahatan (*Rechtsdelicten*) karena mereka didasarkan pada aturan pidana yang jelas dan dianggap sebagai tindakan yang tidak sepatutnya. Sebaliknya, peristiwa seperti mengendarai sepeda di jalan yang dilarang, mengemudi tanpa lampu, atau melanggar aturan lalu lintas dianggap sebagai pelanggaran undang-undang (*Wetsdelicten*) karena mereka hanya dianggap sebagai pelanggaran undang.²⁷

Berdasarkan penjelasan diatas, perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Pelanggaran adalah ketidakadilan politik, dan kejahatan adalah ketidakadilan kriminal. *Politiek onrecht* adalah tindakan yang tidak mematuhi larangan atau kewajiban yang ditetapkan oleh penguasa negara. Sementara itu, perbuatan kriminal adalah perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan hukum. Menurut pendapat lain, pelanggaran hukum berarti perbuatan yang bertentangan dengan keadilan Tuhan atau membahayakan kepentingan hukum. Sementara itu, pelanggaran politik berarti perbuatan yang biasanya dilarang oleh hukum negara atau penguasa. Merusak kepentingan hukum dalam arti abstrak, seperti penghasutan dan sumpah palsu, yang kadang-kadang

²⁷ Ibid Hal.49-50.

juga dianggap sebagai kejahatan, atau melanggar kepentingan hukum, seperti pembunuhan, pencurian, dan lain-lain, termasuk dalam kategori kejahatan.

- 2) Kejahatan merugikan kepentingan hukum dalam arti abstrak, seperti pemberontakan dan sumpah palsu, atau melanggar kepentingan hukum, seperti pembunuhan, pencurian, dan lain-lain. Terkadang sumpah palsu juga dianggap sebagai kejahatan.
- 3) Meskipun pelanggaran dan kejahatan berbeda dalam hal karakteristik dan hakekatnya, ada perbedaan antara pelanggaran dan kejahatan berdasarkan ukuran pelanggaran, yang, jika dibandingkan dengan kejahatan, tidaklah signifikan dari sudut pandang kriminologi.

Maka dari itu, perbuatan dikategorikan sebagai pelanggaran atau kejahatan tergantung pada sifat, hakikat, dan tingkat seriusnya, serta apakah perbuatan tersebut sudah diatur dan diancam dengan sanksi oleh undang-undang.

C. Tinjauan Umum Mengenai Pencabulan Anak Di Bawah Umur

1. Pengertian Pencabulan

Dalam Bahasa Inggris, kata "susila", "etika", dan "decent" berarti "kesopanan", "etika" berarti "kesusilaan", dan "decent" berarti "kepatuhan." Sebenarnya, arti "moral" lebih luas daripada "etika" jika dilihat dengan cermat. Etika mengacu pada aturan atau standar perilaku, sementara moral membahas

moralitas.²⁸ Perbuatan cabul (ontuchtige Handlungen) adalah berbagai tindakan yang berkaitan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lain yang dapat menyebabkan nafsu seksual.

2. Pengertian Pencabulan Anak di bawah umur

Pencabulan anak di bawah umur terjadi ketika seorang dewasa atau orang yang lebih tua melakukan hubungan seksual dengan seorang anak yang belum mencapai usia dewasa atau usia yang dianggap cukup untuk melakukan hubungan seksual. Ini dianggap sebagai bentuk pelecehan seksual dan merupakan pelanggaran serius terhadap hak-hak anak dan melanggar hukum.

Pencabulan anak di bawah umur melibatkan penyalahgunaan kekuasaan, penipuan, ancaman, atau pemaksaan terhadap anak yang belum cukup dewasa untuk memberikan persetujuan yang sah terhadap aktivitas seksual tersebut. Anak mengalami kerusakan fisik, emosional, dan psikologis sebagai akibat dari tindakan ini, yang dapat memiliki konsekuensi jangka panjang yang serius terhadap perkembangan dan kesejahteraan anak.

undang-undang berikut mengatur pencabulan anak di bawah umur:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

²⁸ David Casidi Sitilonga dan Muaz Zul, "Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur: Studi Pengadilan Negeri Binjai", Jurnal Mercatoria (Vol 7 No 1) 2014, Hal. 61.

- a) Pasal 76C: menjelaskan larangan melakukan persetujuan dengan anak di bawah umur;
- b) Pasal 76E: menjelaskan larangan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya.

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

- a) Pasal 81 mengatur sanksi pidana bagi pelaku yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksakan anak melakukan persetujuan.
- b) Pasal 82: Peraturan mengenai sanksi pidana bagi pelaku kekerasan, ancaman kekerasan, penipuan, serangkaian kebohongan, atau pembujukan terhadap anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul terjadi.

Pelanggaran ketentuan ini dapat membawa konsekuensi pidana, termasuk penjara dan denda, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Oleh karena itu, undang-undang ini dibuat untuk menjaga anak-anak dari eksploitasi seksual dan memberikan perlindungan yang cukup terhadap hak-hak mereka.

D. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Anak

1. Pengertian anak

Anak sebagai seseorang yang belum cukup umurnya karena mereka belum mencapai kedewasaan, emosional, akhlak, dan sosial yang sama dengan orang dewasa. Anak-anak merupakan generasi yang bertanggung jawab mencapai keberlanjutan dan mengendalikan masa depan negara, termasuk Indonesia. Ada banyak definisi tentang anak dalam hukum Indonesia. Menurut Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 1979 pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”

Undang-Undang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan: “anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Selain itu, sistem tersebut mengatur proses penanganan kasus-kasus “anak-anak yang berisiko terkena hukuman” berdasarkan pasal 1(1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No. 11 Tahun 2012 yang terdiri dari:

1. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun, namun belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan patut diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 ayat 3).

2. Korban tindak pidana: anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan mengalami penderitaan jasmani, rohani, dan/atau kerugian finansial akibat tindak pidana tersebut (Pasal 1 ayat 4).
3. Saksi tindak pidana atau saksi anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan mempunyai kemampuan memberikan keterangan untuk penyidikan, penuntutan, dan penyidikan tindak pidana. peristiwa yang didengar, dilihat, dan/atau dialami sendiri (Pasal 1 ayat 5).²⁹

2. Anak Sebagai Korban Pencabulan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana untuk melindungi anak dari tindakan kesusilaan terhadap anak, yang mencakup:

- a. Hubungan seksual dengan anak di bawah umur dilarang: Pasal 287 KUHP pada dasarnya melarang hubungan seksual dengan perempuan di bawah usia 15 tahun, meskipun hubungan seksual tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka. Pasal ini mengatur tentang pencabulan, yang meliputi persetubuhan dengan perempuan yang bukan pasangan pelaku. Selain itu, pasal ini juga mencakup hubungan seksual dengan perempuan di bawah usia 16 tahun berdasarkan bujukan yang tidak adil atau persetujuan palsu. Perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 287 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

²⁹ Wiyono.R., Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia (Jakarta, 2016). Hal.16

- b. Larangan melakukan atau membiarkan perbuatan tidak senonoh terhadap anak: Pasal 290 KUHP melarang siapa pun melakukan atau membiarkan perbuatan tidak senonoh terhadap anak atau terhadap laki-laki atau perempuan yang belum cukup umur untuk menikah (belum berumur 15 tahun). Pasal ini mengkriminalisasi hubungan seksual dengan anak di bawah usia 12 tahun. Pelanggaran Pasal 290 KUHP dapat diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Hal ini merupakan upaya hukum untuk mencegah kekerasan terhadap anak dan melindungi anak dari kekerasan seksual yang tidak pantas.
- c. Melarang seseorang melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap anak, anak tiri, anak angkat, anak di bawah umur, atau anak yang berada di bawah pengawasannya, serta terhadap pejabat publik, penyelenggara, dokter, guru, pegawai, pengawas atau sipir penjara, dan orang lain yang menduduki jabatan strategis. dalam jabatan di pemerintahan atau lembaga yang tercantum dalam Pasal 294 KUHP. Perbuatan tidak senonoh di tempat umum dikriminalisasi dalam pasal ini. Segala perbuatan yang dianggap tidak bermoral atau melanggar kesusilaan masyarakat dianggap sebagai perbuatan tidak senonoh. Pelanggaran Pasal 294 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan, atau pidana yang lebih berat apabila perbuatan tidak senonoh itu dilakukan terhadap anak di bawah umur.

Tujuan pasal ini adalah untuk menjaga standar moral dalam masyarakat.

Selain itu, Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak melindungi anak dari tindakan kesusilaan, yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a) arangan melakukan persetubuhan dengan kekerasan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal 81 dan larangan melakukan persetubuhan dengan anak dengan cara apapun, misalnya dengan membujuk, rayuan, menipu atau mengajak anak untuk melakukan persetubuhan. dengan ayat 2 Pasal 81
- b) Melarang siapa pun melakukan percabulan terhadap anak dengan cara apa pun, seperti pemaksaan, bujukan, penguasaan, dan lain-lain, dengan tujuan agar anak tersebut dapat melakukan pelecehan seksual sesuai dengan Pasal 82.

Mereka yang melakukan pencabulan anak di bawah umur, juga dikenal sebagai chid molester, dapat digolongkan ke dalam lima kategori:

- a) Immature : melakukan pelecehan seksual karena tidak dapat mengidentifikasi peran gender orang dewasa.
- b) Frustrated : enjahat melakukan kejahatan sebagai reaksi (cabul) terhadap frustrasi mental seksual yang ditujukan pada orang dewasa.

Ketika merasa tidak cocok dengan pasangannya, seringkali mereka berpaling pada anak atau inses

- c) Sociopathic : Pelaku sosiopat adalah mereka yang melakukan perbuatannya terhadap orang yang tidak dikenalnya sama sekali, meninggalkan kecenderungan agresif yang kadang muncul.
- d) Pathological : Perilaku seksual yang tidak mampu mengendalikan hasrat seksual akibat psikosis, gangguan jiwa, kelemahan organ tubuh atau penuaan.
- e) Miscellaneous : Informasi ini tidak mencakup semua kategori di atas.

E. Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan

Kejahatan selalu menjadi masalah bagi masyarakat di seluruh dunia. Karena kejahatan menimbulkan ketidaknyamanan dan mengganggu ketertiban dan kedamaian masyarakat, pemerintah dan masyarakat telah melakukan berbagai cara untuk menangani permasalahan ini. Selama bertahun-tahun, berbagai cara dan tindakan telah dilakukan dalam upaya terus-menerus untuk menemukan cara yang tepat dan efektif untuk mengatasi masalah ini.

Kejahatan telah ada sejak lama dan sebagian besar disebabkan oleh interaksi dalam masyarakat. Kejahatan dari arti yang lebih luas melibatkan pelanggaran terhadap aturan masyarakat, termasuk norma agama, moral, dan hukum, yang biasanya diatur oleh undang-undang, dan pemerintah, terutama lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, bertanggung jawab untuk

menegakkannya. Karena kejahatan mengancam keselamatan dan ketertiban masyarakat, maka semua pihak, baik pemerintah maupun individu, ingin menjaga kehidupan bermasyarakat yang aman dan damai.

Sebagai akibat dari tingkat kejahatan yang tinggi, berbagai reaksi telah dikembangkan terhadap kejahatan dan pelakunya. Tujuan upaya penanggulangan kejahatan sangat terkait dengan reaksi ini. Hoefnagels menyatakan bahwa ada berbagai cara untuk melakukan upaya penanggulangan kejahatan³⁰:

- a) Penerapan Hukum Pidana (Criminal application penerapan hukum pidana dalam penanganan kejahatan. Sebagai contoh, penggunaan Pasal 354 KUHP, yang menetapkan hukuman maksimal delapan tahun baik dalam tuntutan maupun keputusannya.
- b) Pencegahan Tanpa Pidana (Preventif without punishment): pendekatan ini bertujuan untuk memberikan efek pencegahan kepada masyarakat dengan memberikan hukuman maksimal kepada pelaku kejahatan, bahkan jika hukuman tidak benar-benar diberikan. Ini mirip dengan memberikan masyarakat "shock therapy".
- c) Pengaruh Media Massa terhadap Pandangan Masyarakat tentang Kejahatan dan Hukuman (Influencing views of society on crime and punishment): Media massa dapat memengaruhi masyarakat dalam pandangan mereka tentang kejahatan dan hukuman. Sebagai contoh,

³⁰ Prima Harisson & Moh Kemal Dermawan, "Majelis Taklim dan Pencegahan Kejahatan Perkotaan", Nusantara Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial (Vol 8 No 5, 2021) Hal.1449.

memberikan gambaran tentang jenis pelanggaran dan ancaman hukuman yang mungkin diterapkan untuk mensosialisasikan undang-undang.

Upaya pencegahan kejahatan bertujuan untuk mencegah kejahatan. Kaiser memberikan definisi pencegahan kejahatan sebagai serangkaian tindakan yang memiliki tujuan khusus untuk mengurangi peluang terjadinya tindakan kekerasan dalam suatu pelanggaran. Hal ini dapat dilakukan dengan mengurangi peluang melalui pengaruh terhadap individu yang berpotensi melakukan pelanggaran dan juga terhadap masyarakat umum.³¹

Penanggulangan kejahatan memiliki arti yang luas tetapi juga sempit. Dalam hal ini, baik pemerintah maupun masyarakat berpartisipasi secara signifikan dalam upaya ini. Pemerintah, melalui perundang-undangan dan badan-badan resminya, bertanggung jawab untuk menjaga standar sosial. Pemerintah memainkan peran penting dalam memerangi kejahatan, terutama dalam menangani ketimpangan sosial, diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran, dan ketidakpengetahuan di kalangan populasi yang luas. Strategi utama untuk mencegah kejahatan adalah menghilangkan penyebab kejahatan.³²

Dalam hal ini, kepolisian adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mencegah kejahatan. Namun, kepolisian tidak efektif dalam menjalankan

³¹ *Ibid.*

³² Rohmarudin Tomalili, "Hukum Pidana", (CV Budi Utama, Sleman,2019) Hal.35.

tugasnya karena keterbatasan sumber daya dan fasilitas mereka. Selain itu, mencapai tahap ideal pemerintah dalam hal sarana dan prasarana untuk pencegahan kejahatan juga menjadi masalah. Oleh karena itu, sangat diharapkan bahwa masyarakat akan berpartisipasi dalam upaya pencegahan kejahatan.

Bidang kebijakan kriminal mencakup upaya dan kebijakan pencegahan dan penanggulangan kejahatan, yang terkait dengan kebijakan sosial yang mencakup usaha untuk kesejahteraan sosial dan perlindungan masyarakat. Ketika penanggulangan kejahatan membutuhkan penggunaan hukum pidana, kebijakan hukum pidana, khususnya dalam tahap yudisial, harus mempertimbangkan dan mendukung tujuan kebijakan sosial yang lebih luas."³³

Menurut Baharuddin Lopa, penindakan (represif) dan pencegahan (preventif) adalah bagian dari upaya terpadu untuk mengatasi kejahatan. Langkah-langkah pencegahan termasuk³⁴:

- a) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk mengurangi tingkat pengangguran, yang pada gilirannya dapat mengurangi tingkat kejahatan.
- b) Memperbaiki sistem manajemen dan pengendalian untuk mencegah terjadinya penyimpangan.

³³ Barda Nawawi Arief, *"Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsus KUHP Baru Edisi Kedua"*, (Kencana, Jakarta, 2016) Hal. 45.

³⁴ Faisal Santiago, *"Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Penegak Hukum untuk Terciptanya Ketertiban Hukum"*, Pagaruyuang Law Jurnal (Vol 1 No 1, 2017) Hal. 59.

- c) Meningkatkan pendidikan hukum untuk meningkatkan pemahaman hukum.
- d) Meningkatkan jumlah polisi dan aparat penegak hukum lainnya untuk meningkatkan upaya pencegahan dan pencegahan.
- e) Meningkatkan jumlah tindakan preventif dan represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Solusi preventif mencakup metode yang berupaya mencegah terjadinya kejahatan. Solusi represif merupakan pendekatan yang ditujukan untuk menghentikan kejahatan yang sedang berlangsung, walaupun belum sepenuhnya terjadi, dengan harapan bisa mencegahnya. Solusi yang memuaskan mencakup pemulihan dan kompensasi kepada korban pelanggaran. Solusi pidana atau hukuman juga penting karena, meskipun kejahatan telah dihentikan, korbannya telah diberikan kompensasi, mereka juga harus mencegah kejahatan serupa terjadi, entah itu dari pelaku yang sama atau pelaku lainnya. Ini melibatkan upaya untuk menghilangkan dorongan atau kecenderungan untuk melakukan hal-hal yang sama sekali lagi, yang dapat dianggap sebagai reformasi. Hukuman adalah solusi yang digunakan untuk menakut-nakuti orang yang melakukan kesalahan. Ini sesuai dengan teori Jeremy Bentham bahwa tujuan utama hukuman adalah untuk mencegah kejahatan serupa terjadi, memberikan efek jera kepada pelaku, dan mencegah orang lain dari melakukan kejahatan serupa.³⁵

³⁵ Ali Zaidan, *Menuju "Pembaruan Hukum Pidana"*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2022) Hal.120.

Kejahatan adalah masalah yang selalu ada dalam masyarakat. Kejahatan juga merupakan fenomena yang berulang, seperti penyakit dan kematian. Kepolisian hanya dapat mengontrol atau mengurangi jumlah kejahatan dan berusaha memperbaiki orang-orang yang terlibat sehingga mereka dapat kembali menjadi warga masyarakat yang baik. Penanggulangan dan pencegahan kejahatan bukan hanya tentang menangani kejahatan yang paling sering terjadi dalam masyarakat, tetapi juga memulai dari lingkungan yang memfasilitasi kehidupan manusia. Ini berarti memanfaatkan dukungan potensial dan partisipasi penuh dari masyarakat dalam upaya memerangi kejahatan. Meskipun kejahatan telah ada sejak lama, dengan modus yang berubah-ubah sesuai tempat dan waktu. Namun, berbagai pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat secara umum, telah melakukan berbagai program dan kegiatan untuk mengatasi masalah ini dengan cara yang paling sesuai dan efektif.

E.H. Sutherland dan Cressey menyajikan dua cara untuk menghentikan kejahatan³⁶:

- a) Strategi untuk Menurunkan Kejahatan: Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi jumlah residivis, yaitu orang-orang yang melakukan kejahatan berulang kali, melalui pembinaan konseptual.

³⁶ Nurlily Darwis, "Menanggulangi Kejahatan Dengan Aplikasi Economics Analysis Of Law", Jurnal Ilmiah (Vol6 No 2, 2016) Hal.2.

- b) Strategi untuk Mencegah Kejahatan Pertama: Pendekatan ini berfokus pada upaya mencegah seseorang melakukan kejahatan pertama kali. Ini juga disebut metode preventif.

Upaya preventif dan represif adalah bagian dari penanggulangan kejahatan. Upaya preventif lebih berfokus pada mencegah kejahatan terjadi pertama kali daripada mencoba mengubah penjahat menjadi lebih baik setelah kejadian. Upaya preventif biasanya lebih hemat biaya dan dapat dilakukan oleh siapa saja, bahkan tanpa keterampilan khusus.

Barnest dan Teeters menyebutkan beberapa cara untuk menghentikan kejahatan dengan melakukan upaya pencegahan, seperti kesadaran terhadap dorongan sosial, tekanan sosial, dan faktor ekonomi yang dapat memengaruhi perilaku individu yang melakukan perbuatan jahat. Mereka juga menekankan betapa pentingnya melindungi individu yang menunjukkan kecenderungan untuk berperilaku kriminal, bahkan jika kecenderungan tersebut disebabkan oleh kurangnya peluang sosial-ekonomi atau gangguan biologis atau psikologis. Upaya preventif berarti menciptakan kondisi yang mendukung kehidupan manusia melalui peningkatan faktor ekonomi, sosial, dan budaya yang mendukung pembangunan. Akibatnya, semua orang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban.³⁷

³⁷ Randi Fajar Agusnawan dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Eksploitasi Secara Ekonomi", *Jurnal of Lex Generalis* (Vol 4 No 2, 2023) Hal. 10.

Sebaliknya, upaya represif berfokus pada tindakan yang diambil setelah kejahatan terjadi. Tujuannya tidak hanya adalah untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatan mereka, tetapi juga untuk mendidik mereka tentang konsekuensi dari perbuatan mereka agar mereka tidak mengulangnya. Sistem peradilan pidana, yang terdiri dari subsistem seperti peradilan, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan kepengacaraan, merupakan bagian integral dari sistem represif. Upaya represif mencakup berbagai cara untuk memperlakukan dan menghukum individu yang melakukan pelanggaran.³⁸



³⁸ R Sugiharto & rina Lestari, "Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Perempasan Sepeda Motor Di Jalan Raya", Jurnal Pembaharuan Hukum (Vol 3, No 3, 2016) Hal. 334.